



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
KOMISI BANDING PATEN

Jln. H.R. Rasuna Said, Kav. 8-9, Kuningan. Jakarta

PUTUSAN

KOMISI BANDING PATEN

Nomor: 09/TOLAK/KOMDING PATEN/2018

Majelis Banding Paten, Komisi Banding Paten, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia telah memeriksa dan mengambil putusan terhadap Permohonan Banding atas Penolakan Permohonan Paten Nomor W00200801481 yang berjudul "KOMPOSISI UNTUK BAHAN BANGUNAN DAN PAPAN GYPSUM SERTA METODE KONSTRUKSI YANG MENGGUNAKANNYA DAN DINDING SERTA SEMACAMNYA" dengan Nomor: Reg. 14/KBP/IV/2017 yang diajukan oleh Kuasa Pemohon Banding Ir. YT. Widjojo dari Kantor WIDJOJO (OEI TAT HWAY) CS kepada Komisi Banding Paten tanggal 2 Mei 2017 dan telah diterima permohonan Bandingnya dengan data sebagai berikut:-----

Nomor Permohonan : W00200801481-----

Judul Invensi : KOMPOSISI UNTUK BAHAN BANGUNAN DAN PAPAN GYPSUM SERTA METODE KONSTRUKSI YANG MENGGUNAKANNYA DAN DINDING SERTA SEMACAMNYA-----

Pemohon Paten : YOSHINO GYPSUM CO., LTD-----

Alamat Pemohon : Shin-Tokyo Building 3-1, Marunouchi 3-Chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100-0005, Jepang-----

Konsultan KI : Ir. YT. Widjojo-----

Alamat : WIDJOJO (OEI TAT HWAY) CS
Wisma Kemang 5th Floor, Jalan Kemang Selatan No. 1, Jakarta 12560, INDONESIA-----

Untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Majelis Banding Paten telah membaca dan mempelajari serta menelaah berkas Permohonan Banding Penolakan atas Permohonan Paten Nomor W00200801481 serta surat-surat yang berhubungan dengan Permohonan Banding tersebut.

----- TENTANG DUDUK PERMASALAHAN -----

- I. Berdasarkan data-data dan fakta yang diajukan oleh Pemohon dalam dokumen Permohonan Banding adalah sebagai berikut :
- a. Bukti pengajuan Permohonan Paten No. W00200801481 melalui PCT dengan No: PCT/JP2006/319543 dengan judul “KOMPOSISI UNTUK BAHAN BANGUNAN DAN PAPAN GYPSUM SERTA METODE KONSTRUKSI YANG MENGGUNAKANNYA DAN DINDING SERTA SEMACAMNYA” atas nama Pemohon Paten YOSHINO GYPSUM CO., LTD, Tanggal Penerimaan 29 September 2006 dan Tanggal Pengajuan 9 Mei 2008 (Bukti Lampiran 1).
 - b. Surat Kuasa dari Pemohon kepada Kuasanya untuk mengajukan Permohonan Banding ke Komisi Banding Paten tertanggal 14 April 2017 (Bukti Lampiran 2).
 - c. Bukti Dokumen PCT terdiri dari:
 - 1. Form PCT/ISA/210, 220, 237;
 - 2. Form PCT/RO/101;
 - 3. Form PCT/IB/304, 308;
 - 4. Form PCT/IPEA/416, 409, 408, 401.(Bukti Lampiran 3).
 - d. Surat Pemberitahuan Permohonan Paten Nomor W00200801481 yang telah diumumkan dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dengan No. HKI.3-HI.05.01.03.048.3520/2012 tanggal 10 Oktober 2008 dengan Nomor Publikasi 048.3520 A (Bukti Lampiran 4).....selanjutnya disebut sebagai Termohon.
 - e. Bukti Permintaan Pemeriksaan Substantif Paten dari Pemohon kepada Termohon tertanggal 23 Juni 2009 (Bukti Lampiran 5).
 - f. Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Substantif Tahap I yang dikeluarkan Termohon dengan surat No: HKI-3-HI.05.02.01.5882 tertanggal 8 Oktober 2014, yang isinya menyatakan sebagai berikut:
 - 1. Permohonan Paten yang sepadan telah diajukan melalui Kantor Paten Eropa dengan No. Aplikasi EP 06 810 922.2 dimana klaim 1-5 permohonan EP tersebut sama dengan klaim 1-5 permohonan paten ini. Dari komunikasi Kantor Paten Eropa diketahui bahwa dokumen pembanding adalah:
D1: GEORGE C.COALTER, PETER E. METCALFE: “Barytes Board”: *a cost effective radiation barrier material for use in diagnostic x-ray suites*”, AUSTRALAS RADIOLOGY, vol. 31, no. 1, February 1987 (1987-02), pages 90-92, XP002524358,
D2: US2004266304
D3: US2005202258

D1 (hlm 90-92) mengungkapkan papan gipsum untuk melindungi sinar radioaktif dengan ketebalan 12,5 mm, berat jenis 1,8 dengan 35% kalsium sulfat, 65 % barium sulfat dan air yang ditutup dengan lembaran penutup.

D2 (paragraf [0024], [0031]) mengungkapkan papan gipsum dengan penutup serat kaca.

D3 (paragraf [0030]) mengungkapkan papan gipsum dengan penutup serat kaca kertas.

Klaim 1 adalah mengenai papan gipsum dengan ketebalan 5-40 mm dan berat jenis 0,8-2,0 dimana suatu inti gipsum ditutup dengan satu atau dua lembar penutup, dimana inti gipsum terbentuk dari 100 bagian berat kalsium sulfat, 80-200 bagian berat setidaknya satu macam atau dua atau lebih pengisi anorganik yang dipilih dari kelompok yang terdiri dari barium klorida, titanium oksida, barium oksida, stronsium karbonat, barium karbonat dan barium sulfat dan air.

Oleh karena itu klaim 1 tidak baru dan tidak inventif karena telah diungkapkan dalam D1.

Klaim 2-13 tidak inventif berdasarkan kombinasi dari D1 dengan salah satu dari D2 atau D3.

2. Dalam pengungkapan invensi ini terdapat ketidakjelasan atau kekurangan yang dianggap penting sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten diantaranya adalah sebagai berikut:

- Nomor rujukan untuk klaim turunan tidak tepat, misalnya klaim 2 merujuk pada klaim 4.

- Penulisan dan penggunaan istilah yang kurang tepat, misalnya dalam klaim 1 “gipsum”, “gravitasi spesifik”, “pengaturan”, “hidraulis” (Bukti Lampiran 6).

g. Surat Tanggapan dari Pemohon terhadap Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Substantif Tahap I melalui surat No:YT/W2801481/EN tertanggal 8 Januari 2015, yang isinya menyampaikan 1 (satu) set amandemen klaim (10 Klaim) dan argumen dari Pemohon untuk menjawab keberatan terhadap kebaruan dan langkah inventif dari klaim-klaim permohonan ini. Pemohon menyatakan bahwa melalui amandemen klaim dan argumen yang disampaikan tersebut, klaim-klaim dalam permohonan ini mempunyai kebaruan serta mengandung langkah inventif (Bukti Lampiran 7).

h. 1 (satu) set Amandemen Klaim, Argumen dan *Set of Amended Claims* berbahasa Inggris sebanyak 5 (lima) set. (Bukti Lampiran 8).

- i. Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Tahap II dari Termohon melalui surat No. HKI-3-HI.05.02.02.W00200801481-TL 4192 tertanggal 30 Juni 2015 (Bukti Lampiran 9).
- j. Surat Tanggapan Pemohon terhadap Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Substantif yang dikeluarkan oleh Termohon melalui surat tertanggal 26 Agustus 2015 (Bukti Lampiran 10).
- k. 1 (satu) set Terjemahan dari Lampiran 8 Bahasa Indonesia yaitu Amandemen klaim, argumen dan set amandemen klaim sebanyak 7 (tujuh) lembar halaman sebagai lampiran dari lampiran 10 (Bukti Lampiran 11).
- l. Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Substantif Tahap III dari Termohon melalui surat No. HKI-3-HI.05.02.02.W00200801481-TL 5688 tertanggal 21 September 2015 (Bukti Lampiran 12).
- m. Surat Jawaban Pemohon terhadap Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Substantif Tahap III dari Termohon tertanggal 20 November 2015 (Bukti Lampiran 13).
- n. 1 (satu) set *Comments* sebanyak 4 (empat) lembar halaman berbahasa Inggris sebagai lampiran pada Lampiran 13 (Bukti Lampiran 14).
- o. 1 (satu) set terjemahan dari lampiran 14 dalam Bahasa Indonesia dengan judul ARGUMEN sebanyak 3 (tiga) lembar halaman sebagai lampiran dari Lampiran 13 (Bukti Lampiran 15).
- p. Surat Hasil Pemeriksaan Substantif Tahap Akhir dari Termohon melalui surat No. HKI-3-HI.05.02.04.W00200801481-TP tertanggal 3 Februari 2017 (Bukti Lampiran 16).
- q. 1 (satu) set 5 (lima) halaman berupa "*Amend claims as in the counterparts EP application (application number 06810922.2), i.e. + Comments On Communication Under Article 94 (3) EPC* (Bahasa Inggris)" (Bukti Lampiran 17).
- r. 1 (satu) set sebanyak 11 (sebelas) halaman terjemahan Bahasa Indonesia dari Lampiran 17 berisi amandemen klaim sesuai dengan permohonan EP 06810922.2 atas nama Pemohon dan argumen atas komunikasi sesuai Pasal 94 (3) dari Konvensi Paten Eropa (Bukti Lampiran 18).
- s. *Print out* Paten dari Permohonan Paten atas nama milik Pemohon diterbitkan Kantor Paten Negara Jepang dengan kode B2 (*granted patent with a preceding application*) dengan nomor : JP5405745 (B2)-2014-02-05 dari print out <https://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?CC=J>

P&NR=540574B&KC=Locale=en E., tertanggal 2017/04/24 (Bukti Lampiran 19).

- t. *Print Out* Respon hasil pemeriksaan substantif dari Kantor Paten Jepang berbahasa Inggris dengan judul : 3. *Features of claim 1 of the present invention* dan 5. *Present invention and cited references*; (Bukti Lampiran 20).
- u. *Print Out* terjemahan dari Lampiran 20 yaitu judulnya : 3. Fitur dari klaim 1 pada invensi ini dan 5. Invensi ini dan acuan-acuan yang dicantumkan (Bukti Lampiran 21).
- v. *Print Out* Paten dari Halaman Muka dan Klaim dari Permohonan Paten milik Pemohon Banding yang telah diberi Paten oleh Kantor Paten Negara Australia dengan Kode B2 dengan nomor : AU2006313300 (B2)-2011-07-14 yang diambil dari <https://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/originalDocument?FT=D&date=20110714&DB=&locale=enEP&CC=AU&NR=2006313300B2&KC=B2&ND=4> tertanggal 2017/04/24 (Bukti Lampiran 22).
- w. *Print Out* Paten dari Halaman Muka dan Klaim dari Permohonan Paten milik Pemohon Banding yang telah diberi Paten oleh Kantor Paten Negara Kanada dengan Kode C (*Granted Patent (1989 Law)*) dengan nomor : CA2629708 (C) – 2015-09-22 yang diambil dari <https://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/originalDocument?FT=D&date=20150922&DB=&locale=enEP&CC=CA&NR=2629708C&KC=C&ND=4> tertanggal 2017/04/24 (Bukti Lampiran 23).
- x. *Print Out* Paten dari Halaman Muka dari Permohonan Paten milik Pemohon Banding yang telah diberi Paten oleh Kantor Paten Negara Rusia dengan nomor : RU 2393563 C2 dengan kode C2 (*Patent*) yang diambil dari <https://www.google.co.id/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiilcKjltDTAhXEuo8KHAYtBawQFggwMAM&url=http%3A%2F%2Fwww.freepatent.ru%2Fimages%2Fpatents%2F69%2F23935632Fpatent-2393563.pdf&usg=AFQjCNFRY4Aib9EK9TzINdCsWSvVWHeDUw> (Bukti Lampiran 22).
- y. Tabel status dari Famili Paten EP1947070 yang sesuai dengan Permohonan Paten W-00 2008 01481 (Bukti Lampiran 25).

II. Berdasarkan data-data dan fakta yang ada dalam dokumen Permohonan Paten Nomor W00200801481 dari Termohon adalah sebagai berikut :

- a. Surat Pemberitahuan Penolakan Permohonan Paten Nomor W00200801481 yang dikeluarkan Termohon melalui surat No.HKI-3-HI.05.02.04.W00200801481-TP pada tanggal 3

Februari 2017, yang dalam isinya Termohon menyampaikan alasan-alasan Penolakan sebagai berikut:

1. Pemeriksaan yang telah dilakukan adalah sebagai berikut:
 - a. Hasil Pemeriksaan Substantif Tahap I tanggal 8 Oktober 2014, dilakukan terhadap klaim 1-13 asli seperti saat diajukan, menyatakan klaim 1 tidak baru dan tidak inventif berdasarkan D1, klaim 2-13 tidak inventif berdasarkan kombinasi D1 dengan salah-satu dari D2 atau D3.
Pemohon menanggapi tanggal 8 Januari 2015 dengan mengirimkan 1 (satu) set klaim dan argumen, tetapi tidak dalam Bahasa Indonesia.
 - b. Hasil Pemeriksaan Substantif Tahap II tanggal 30 Juni 2015, peringatan untuk menanggapi Hasil Pemeriksaan Substantif Tahap I, karena klaim dan argument yang dikirimkan oleh Pemohon sebagai tanggapan atas Hasil Pemeriksaan Substantif Tahap I adalah tidak dalam Bahasa Indonesia sehingga pemeriksaan lebih lanjut tidak dapat dilakukan.
Pemohon menanggapi tanggal 26 Agustus 2015 dengan mengirimkan 1 (satu) set klaim dan argumen dalam Bahasa Indonesia.
 - c. Hasil Pemeriksaan Substantif Tahap III tanggal 21 September 2015, dilakukan terhadap klaim 1-10 yang diajukan berdasarkan surat Pemohon tanggal 26 Agustus 2015.
Pemohon menanggapi tanggal 20 November 2015 dengan mengirimkan argumen, tetapi tidak dalam Bahasa Indonesia.
2. Karena argumen yang dikirimkan Pemohon sebagai tanggapan atas Hasil Pemeriksaan Substantif Tahap III adalah tidak dalam Bahasa Indonesia, Pemohon dianggap tidak menanggapi Hasil Pemeriksaan Substantif Tahap III dan keberatan Termohon dalam Hasil Pemeriksaan Substantif Tahap III terhadap klaim amandemen yang diajukan melalui surat Saudara tanggal 26 Agustus 2015 tetap berlaku, sebagai berikut:
 - a. Dokumen pembanding adalah sebagai berikut:
D1: GEORGE C. COALTER, PETER E. METCALFE: "Barytes Board: a cost effective radiation barrier material for use in diagnostic x-ray suites", AUSTRALAS RADIOLOGY, vol.31, no.1, February 1987 (1987-02), pages 90-92, XP002524358,
D2: US2004266304,

D3: US2005202258.

- b. Dalam Hasil Pemeriksaan Substantif Tahap I telah disampaikan bahwa D1 (hlm 90-92) mengungkapkan papan gipsum untuk melindungi sinar radioaktif dengan ketebalan 12,5 mm, berat jenis 1,8, dengan 35% kalsium sulfat, 65% barium sulfat dan air yang ditutup dengan lembaran penutup. Oleh karena itu dalam Hasil Pemeriksaan Substantif Tahap I telah dinyatakan bahwa klaim 1 saat diajukan tidak baru dan tidak inventif, sedangkan klaim 2-13 saat diajukan tidak inventif berdasarkan D1 dalam kombinasi dengan salah-satu D2 atau D3. Hasil Pemeriksaan Substantif Tahap I tersebut merujuk pada Hasil Pemeriksaan dari Kantor Paten Eropa untuk permohonan paten yang sepadan dengan permohonan ini.
- c. Klaim 1 amandemen yang diajukan melalui surat Saudara tanggal 26 Agustus 2015 pada dasarnya sama dengan klaim 1 saat diajukan ditambah dengan fitur spesifik dari klaim 3 (“*inti gipsum diselimuti] dengan satu atau dua kertas penutup untuk papan gipsum*” dan klaim 7 (“*dimana dua muka samping dari bahan muka pada arah longitudinalnya dipotong sedemikian sehingga kedua muka samping dibentuk secara substansial paralel dari bagian muka*”).
- d. Perbedaan antara klaim 1 amandemen dengan D1 adalah adanya kedua fitur spesifik tersebut. Klaim 1 amandemen tidak mempunyai langkah inventif karena telah dapat diduga dari D1 dalam kombinasi dengan D3. D3 (*paragraph* /0019] telah mengungkapkan penggunaan kertas sebagai penutup inti gipsum, sedangkan pemotongan papan gipsum pada dua permukaan sampingnya dalam arah longitudinal sehingga kedua permukaan samping tersebut tegak lurus terhadap permukaan depan dan belakang adalah teknik standar dalam pembuatan papan gipsum dan dalam konstruksi pemasangan papan gipsum pada bangunan. Deskripsi permohonan ini juga tidak memperlihatkan efek teknis yang tidak terduga dari kedua fitur spesifik tersebut di atas terhadap kemampuan papan gipsum tersebut sebagai pelindung sinar radioaktif.
- e. Klaim 2-4 amandemen merupakan turunan dari klaim 1 amandemen dengan menambahkan fitur-fitur spesifik bahwa inti gipsum mengandung serat organik atau serat anorganik. Penambahan serat ke dalam inti gipsum telah diungkapkan dalam D2 (*paragraph*[0044]) sehingga klaim 2-4 tidak mempunyai langkah inventif karena telah dapat

diduga dari D1 dalam kombinasi dengan D2. Deskripsi permohonan ini juga tidak memperlihatkan efek teknis yang tidak terduga dari penambahan fitur-fitur spesifik tersebut di atas terhadap kemampuan papan gipsium tersebut sebagai pelindung sinar radioaktif.

- f. Klaim 5 amandemen adalah klaim mandiri mengenai metode perlindungan sinar radioaktif dengan menggunakan papan gipsium dari klaim 1 amandemen dalam konstruksi dinding, sekat, langit-langit atau lantai. Klaim 7-8 amandemen adalah klaim turunan dari klaim 5 amandemen dengan penambahan fitur-fitur spesifik tambahan yaitu papan gipsium ditumpuk (klaim 6), celah antara papan-papan gipsium yang bersebelahan diisi dengan komposisi yang tercakup dalam lingkup komposisi inti gipsium dalam klaim 1 (klaim 7), dan tanpa celah antara papan-papan gipsium yang bersebelahan (8). Klaim 5-8 ini tidak inventif berdasarkan D1 dalam kombinasi dengan D3 karena penggunaan papan gipsium adalah teknik standar dalam konstruksi, baik ditumpuk atau bersebelahan dengan celah atau tanpa celah. Pengisian celah antara papan-papan gipsium yang bersebelahan dengan komposisi yang tercakup dalam lingkup komposisi inti gipsium dalam klaim 1 yang tidak inventif, telah dapat diduga agar celah terisi oleh bahan yang juga mempunyai sifat pelindung radioaktif seperti papan gipsium dalam klaim 1 amandemen.
- g. Klaim 9-10 amandemen adalah klaim mandiri dan turunan mengenai fasilitas pemanfaatan sinar radioaktif yang menggunakan papan gipsium dari klaim 1 amandemen atau dibentuk dengan menggunakan metode dari klaim 5 amandemen. Klaim 9-10 ini tidak inventif karena telah dapat diduga dari D1 dalam kombinasi dengan D3 bahwa papan gipsium dari klaim 1 amandemen yang tidak inventif, dan metode dari klaim 5 amandemen yang tidak inventif, dapat digunakan dalam fasilitas pemanfaatan sinar radioaktif.

Oleh karenanya, klaim 1-10 permohonan paten ini tidak memenuhi Pasal 2 dan Pasal 3, dan berdasarkan ketentuan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten, permohonan paten ini dipertimbangkan untuk ditolak.

-----TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA-----

1. Menimbang bahwa Permohonan Paten ini telah ditolak pemberian Patennya pada tanggal 3 Februari 2017 dan Permohonan Banding atas Penolakan Permohonan Paten No. W00200801481 dengan judul

invensi “KOMPOSISI UNTUK BAHAN BANGUNAN DAN PAPAN GYPSUM SERTA METODE KONSTRUKSI YANG MENGGUNAKANNYA DAN DINDING SERTA SEMACAMNYA” diajukan pada tanggal 2 Mei 2017 sehingga permohonan banding ini masih masuk dalam masa jangka waktu pengajuan banding atas Penolakan sesuai ketentuan Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.

2. Menimbang bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan substantif terhadap alasan-alasan yang dikemukakan Pemohon dalam surat permohonan banding atas penolakan permohonan Paten Nomor W00200801481 dengan klaim 1-10 dan alasan-alasan yang dikemukakan oleh Termohon dalam surat pemberitahuan Penolakan Permohonan Paten ini, maka kesimpulannya majelis banding sepakat bahwa langkah inventif klaim 1 amendemen dari permohonan paten W-00200801481 ini tidak terantisipasi oleh kombinasi dokumen pembanding D1-D3. Kombinasi D1-D3 tidak mengungkapkan secara ekplisit tentang fitur *“dua muka samping dari bahan muka pada suatu arah longitudinalnya dipotong sedemikian sehingga dua muka samping dibentuk agar secara substansial menjadi tegak lurus terhadap muka-muka depan dan belakang yang secara substansial paralel dari bahan muka”*. Klaim 2-4 adalah merupakan klaim turunan dari klaim 1 amendemen, sehingga klaim 2-4 juga memenuhi syarat langkah inventif. Klaim 5 merupakan klaim mandiri yang mengungkapkan tentang metode perlindungan sinar radioaktif menggunakan papan gipsium dari klaim 1 juga memenuhi langkah inventif karena masih berkaitan dengan klaim 1 amendemen. Klaim 6-8 merupakan klaim turunan dari klaim 5 dan klaim 5 tersebut berkaitan dengan klaim 1 amendemen, sehingga klaim 6-8 tersebut juga memenuhi langkah inventif; dan Klaim 9 dan klaim 10 merupakan klaim mandiri dan turunan berkenaan dengan fasilitas pemanfaatan sinar radioaktif menggunakan papan gipsium dari klaim 1 amendemen, sehingga klaim 9 dan 10 tersebut juga memenuhi langkah inventif. Klaim 1-10 tersebut dapat diterapkan dalam industri pembuatan papan gipsium dan penggunaannya. Padanan Permohonan Paten Nomor W00200801481 yang dimohonkan pendaftarannya di Indonesia juga telah diberi Paten di Kanada dengan No. Publikasi CA 2 629 708 C, Australia dengan No. Aplikasi AU 2006313300 B2 dan Jepang dengan No. Publikasi JP 5405745 B2 serta Rusia dengan No. Publikasi RU 2393563 C2.
3. Menimbang berdasarkan data-data dan fakta-fakta yang telah diuraikan pada angka 1 dan 2, Majelis Banding berkesimpulan Permohonan Paten Nomor W00200801481 yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001

tentang Paten jo ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.

----- MEMUTUSKAN: -----

Bahwa berdasarkan data dan fakta-fakta tersebut diatas, Majelis Banding Paten, Komisi Banding Paten, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Republik Indonesia memutuskan:-----


- 1. Menerima Permohonan Banding Pemohon atas Permohonan Banding Penolakan Permohonan Paten Nomor W00200801481 dengan Deskripsi dan Klaim 1-10 sebagaimana terlampir.**
- 2. Memerintahkan Menteri untuk menindaklanjuti hasil Putusan Majelis Banding untuk menerbitkan Sertifikat Paten.**


Demikian diputuskan dan diumumkan dalam Sidang Majelis Banding, Komisi Banding Paten pada hari Kamis, 25 Januari 2018 oleh Majelis Banding yang terdiri dari: Ir. Syafrimai, sebagai Ketua Majelis Banding, dengan anggota Majelis Banding sebagai berikut: Parlagutan Lubis, S.H., M.H.; Drs. Azmi Dahlan, M.Si.; Ir. Razilu, M.Si. dan Ir. Aslin Sihite, dengan dihadiri oleh Sonya Pau Adu, S.H. sebagai Sekretaris Komisi Banding.

Jakarta, 25 Januari 2018

 Ketua Majelis
Syafrimai

Anggota Majelis



Parlagutan Lubis, S.H., M.H.




Ir. Razilu, M.Si.

Anggota Majelis


Drs. Azmi Dahlan, M.Si.


Ir. Aslin Sihite

Sekretaris Komisi Banding


Sonya Pau Adu, S.H.